

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 301 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menghapus barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari Daftar Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan ditindak lanjuti dengan pemindahtanganan dalam bentuk penjualan/pelelangan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penjualan/pelelangan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu dibentuk panitia;
- c. bahwa barang milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang beralih status pengunaanya kepada pihak lain, perlu dihapus dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah Tanganan Barang-Barang Yang dimiliki/ dikuasai Negara;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 426);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 dan menetapkan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Panitia Penghapusan dan Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
 - a. meneliti administrasi dan dokumen pemilikan barang yang diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris;
 - b. meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
 - c. melaksanakan penghitungan harga barang yang masih mempunyai nilai jual;
 - d. membuat Berita Acara hasil pemeriksaan/penelitian terhadap barang-barang yang diusulkan untuk dihapus dari daftar inventaris, dengan melampirkan data-data dan dokumen barang yang bersangkutan;
 - e. menyiapkan Barang-barang Inventaris yang akan dilelang termasuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
 - f. menyiapkan tempat, peralatan dan formulir yang diperlukan dalam pelaksanaan lelang;
 - g. mengatur distribusi penyerahan Barang Inventaris Berupa perlatan dan mesin yang telah selesai dilelang kepada pemenang lelang; dan
 - h. melaporkan dan bertanggungjawab terhadap hasil kegiatan pelelangan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

KETIGA

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya, Panitia Penghapusan dapat meminta data, dokumen dan/atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak lain yang berkaitan dengan barang yang akan dihapuskan.

KEEMPAT

Panitia Penghapusan dan Pelelangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

KELIMA

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal ¹⁶ Juli 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth.:

- 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
- 2. Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow Selatan di Bol-Uki;
- 3. Inspektur Daerah Kab Bolsel di Bol-Uki; dan
- 4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 301 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018

No.	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN PADA INSTANSINYA	BESARAN HONORARIUM
1.	Drs. Ridel D. Paputungan NIP. 19660720 199003 1 013	Ketua	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Rp. 4.000.000
2.	Lasya Mamonto, S.Pt, ME NIP. 19780905 200212 2 003	Sekretaris	Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Rp. 3.500.000
3.	Kadek Wijayanto, SH NIP. 19820921 201001 1 007	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bol-Mong Selatan	Rp. 1.500.000

4.	Rosariah Masuara, ST NIP. 19751023 200701 2 015	Anggota	Sekretaris Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Rp. 1.500.000
5.	Anwar Yasin, S.AP NIP. 19811020 201001 1 011	Anggota	Kepala Bidang Barang Milik Daerah, Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Rp. 1.500.000
6.	Stefhan Adati, S.Kom NIP. 19870607 201104 1 001	Anggota	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD, Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Rp. 1.500.000
7.	Munawir Paputungan, S.Kom NIP. 19870827 201001 1 001	Anggota	Plt. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian BMD, Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Rp. 1.500.000
8.	Maylan A. Napu, SE NIP. 198805122015032001	Anggota	Plt. Kepala Sub Bidang Perencanaan BMD, Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Rp. 1.500.000
9.	Sofian Wijaya Mokoginta, SH NIP. 19850907 201001 1 006	Anggota	Kepala Sub Bagian Program Pelaporan, Inspektorat Daerah	Rp. 1.500.000

10.	Evi Hastuti, SH NIP. 19830119 201503 2 002	Anggota	Plt. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	Rp. 1.500.000
-----	---	---------	---	---------------

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU